

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RTP TAHUN 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Sekretariat Jl. Gerilya No. 05 (Gedung B) Purwokerto
Telp/Fax. (0281) 7772533,
Email : blh@banyumaskab.go.id
Web: blhbanyumas.net

KATA PENGANTAR

Amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Bahwa dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP maka Organisasi Perangkat Daerah menyusun Pengelolaan Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas berisikan proses pengelolaan risiko kegiatan yang meliputi identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, identifikasi risiko, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2023.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Tim yang telah melaksanakan penyusunan dokumen ini serta seluruh unsur pimpinan yang telah memberikan dukungan, dengan harapan dokumen ini bermanfaat dan memiliki kontribusi nyata untuk pencapaian tujuan organisasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, Maret 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUMAS



Ir. JUNAIDI, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19661213 199303 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I GAMBARAN UMUM.....	1
1.1. PENDAHULUAN	1
1.2. LATAR BELAKANG	1
1.3. DASAR HUKUM	2
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.5. MANFAAT	3
1.6. RUANG LINGKUP	3
BAB II SEKILAS TENTANG SPIP	7
2.1. Pengertian SPIP	7
2.2. Tujuan SPIP	7
2.3. Unsur-unsur SPIP	8
2.4. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)	11
BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN	12
3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan	12
3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian	12
3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian	13
BAB IV PENILAIAN RISIKO	15
4.1. Penetapan Tujuan	15
4.2. Identifikasi Risiko	18
4.3. Analisis Risiko	19
4.3.1. Analisis Kemungkinan dan Dampak Risiko	19
4.3.2. Memvalidasi Risiko	22
4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan	28
4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	29
BAB V KEGIATAN PENGENDALIAN	33
BAB VI INFORMASI DAN KOMUNIKAS	35
BAB VII PEMANTAUAN	36
BAB VIII PENUTUP	37
LAMPIRAN	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Program dan Kegiatan DLH Tahun 2023	3
Tabel 2. Survei Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern DLH.....	12
Tabel 3. Rencana Tindak Pengendalian terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian	13
Tabel 4. Penetapan Konteks Risiko Strategis Dinas Lingkungan Hidup	16
Tabel 5. Penetapan Konteks Risiko Operasional Dinas Lingkungan Hidup	17
Tabel 6. Identifikasi Risiko Dinas Lingkungan Hidup	18
Tabel 7. Daftar Analisis Risiko Strategis dan Operasional DLH.....	19
Tabel 8. Hasil Penilaian Skala Risiko	23
Tabel 9. Hasil Judgement Penilai untuk Risiko Strategis DLH	26
Tabel 10. Hasil Judgement Penilai untuk Risiko Operasional DLH	27
Tabel 11. Penentuan Risiko Prioritas Dinas Lingkungan Hidup	28

BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1. PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP. Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP, menyusun Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

1.2. LATAR BELAKANG

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/ daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas telah, sedang dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah

penyelenggaraan SPIP dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan tersebut diatas dapat tercapai jika SPIP berjalan dengan baik. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMD Tahun 2018-2023, Renstra, Renja maupun Perjajian Kinerja.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan RTP pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas;
- 6) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang

diperlukan untuk mencegah kegagalan / penyimpangan dan / atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

1.5. MANFAAT

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut:

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
- 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
- 4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

1.6. RUANG LINGKUP

RTP Dinas Lingkungan Hidup merupakan pengendalian atas sasaran strategis dan operasional/ kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan / tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

1.6.1 Implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan RTP Tahun 2023 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan dimaksud, Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Program dan Kegiatan DLH Tahun 2023

1. Program Pengelolaan Persampahan
a. Kegiatan Pengelolaan Sampah

➤ Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
➤ Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
➤ Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
➤ Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
a. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
➤ Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
➤ Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
b. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
➤ Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
➤ Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
➤ Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
➤ Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
➤ Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
b. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota
➤ Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
a. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
➤ Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
➤ Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
➤ Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
➤ Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah kabupaten / Kota
➤ Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
➤ Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
➤ Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman
7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
a. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
➤ Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
8. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
a. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
➤ Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
➤ Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
b. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
➤ Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
9. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan
a. Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

➤ Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
➤ Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
➤ Sub Kegiatan Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
➤ Sub Kegiatan Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
➤ Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Persampahan
➤ Sub Kegiatan Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengelolaan risiko Dinas Lingkungan Hidup dilakukan atas tujuan strategis dan tujuan pada tingkatan kegiatannya/ operasional. Pengelolaan risiko dilakukan melalui:

a. Pengembangan budaya sadar risiko

Pengembangan pemahaman risiko kepada pegawai telah dilakukan dengan melakukan sosialisasi baik di tingkat kabupaten yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah maupun dilakukan di Perangkat Daerah. Selain itu juga melakukan Internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan serta pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.

b. Pembentukan struktur pengelolaan risiko

Unit Pemilik Risiko Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas menyusun strategi

pengelolaan risiko, menyusun rencana kerja pengelolaan risiko, melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD, kegiatan penanganan dan pemantauan risiko dan menatausahakan proses pengelolaan risiko. DLH telah membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP yang bertugas membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

c. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko

Proses pengelolaan risiko sebagaimana diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan. Dengan setiap siklus mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun. Proses pengelolaan risiko harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

2.3. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah 1) lingkungan pengendalian, 2) penilaian risiko, 3) kegiatan pengendalian, 4) informasi dan komunikasi, dan 5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah. Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang

diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada sasaran strategis/ kegiatan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/ unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Dalam rangka meyakinkan bahwa revisi kebijakan dan prosedur dilaksanakan oleh para penanggung jawab kegiatan serta untuk meyakinkan bahwa kebijakan dan prosedur yang direvisi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko yang ada maka harus dilakukan monitoring oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas terkait implementasi perbaikan kebijakan dan prosedur serta efektifitas kebijakan dan prosedur yang diperbaiki dalam mengatasi risiko-risiko yang ada. Rencana monitoring atas perbaikan/pembuatan Kebijakan dan Prosedur serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur hasil revisi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko, harus ditetapkan agar kegiatan pengendalian yang akan dilakukan monitoring atau evaluasi dapat tercapai dengan baik.

2.4. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (4) mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya (Kepala SKPD) selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Dokumen RTP.

BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian intern dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko. Kondisi Lingkungan Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dinilai berdasarkan hasil survei kepada 51% Pegawai di lingkup Dinas Lingkungan Hidup (sejumlah 88 orang). Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian intern di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup adalah **Memadai** ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Survei Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern DLH

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai

No	Sub. Unsur	Kondisi
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Berdasarkan reviu dokumen yang dilakukan APIP Dari 8 (delapan) sub unsur pada Lingkungan Pengendalian tersebut di atas masih terdapat kelemahan-kelemahan pada sub unsur sebagai berikut:

- 1) Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat
 - Kelemahan : Regulasi yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat diidentifikasi, analisis dan pemetaan, terhadap regulasi dan kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat direvisi/dihapus (dari level SK Kepala OPD sampai dengan level di atasnya)
- 2) Komitmen terhadap Kompetensi
 - Kelemahan : Akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya disusun berdasarkan SOP , perlu perbaikan dan penyempurnaan pada SOP

3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), ditarik simpulan persepsi CEE **Kurang Memadai** pada 2 area berupa kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

Tabel 3. Rencana Tindak Pengendalian terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat		
	Mengimplementasikan SAKIP sesuai dengan SOP	Kepala DLH	Triwulan III 2023
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Kepala DLH	Triwulan IV 2023
	Melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap regulasi dan		

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
	kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat (dari level SK Kepala OPD sampai dengan level di atasnya)		

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I :

Form 1.A : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)

Form 1.B : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

Form 1.C : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

BAB IV

PENILAIAN RISIKO

4.1. Penetapan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam tahun 2023, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan/sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- b. Meningkatkan kinerja infrastruktur pengelolaan persampahan

Penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko perangkat daerah dilakukan atas tujuan (strategis) OPD dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Pengelolaan risiko strategis OPD
- b. Pengelolaan risiko operasional/ kegiatan OPD

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Bupati Banyumas Periode 2018-2023 telah menetapkan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD. Visi tersebut adalah "Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri". Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 8 (delapan) misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik;
- b. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
- e. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;

- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal;
- h. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Kedelapan misi tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas mendukung misi ke-5 Bupati Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu "Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan" dan misi ke-6 yaitu "Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan".

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Penetapan Konteks Risiko Strategis Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis : 1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup; 2. Meningkatnya kinerja infrastruktur pengelolaan persampahan
	Sasaran Strategis: 1. Meningkatnya kualitas air; 2. Meningkatnya kualitas udara; 3. Meningkatnya kualitas tutupan lahan; 4. Meningkatnya persentase RTH; 5. Meningkatnya persentase rekomendasi persetujuan lingkungan; 6. Meningkatnya persentase cakupan layanan persampahan; 7. Meningkatnya kinerja infrastruktur pengelolaan persampahan
	IKU Strategis: 1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan 4. Persentase Peningkatan RTH Publik 5. Persentase Peningkatan Rekomendasi Persetujuan Lingkungan; 6. Persentase Cakupan Layanan Persampahan; 7. Persentase Sampah yang Tertangani

Tabel 5. Penetapan Konteks Risiko Operasional Dinas Lingkungan Hidup

	No	Kegiatan	Indikator
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung pengelolaan sampah yang berfungsi dengan baik
	2	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang tersedia
	3	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun
	4	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan
	5	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas lahan kritis ditangani
	6	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH Publik yang dikelola
	7	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai TPS Limbah B3
	8	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat Layak Operasional (SLO) yang diterbitkan bagi usaha jasa pengelolaan Limbah B3
	9	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten
	10	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup
	11	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus sengketa lingkungan dan pengaduan yang terselesaikan
	12	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I,

Form 2.B : Penetapan konteks risiko strategis OPD Dinas Lingkungan Hidup

Form 2.C : Penetapan konteks risiko operasional Dinas Lingkungan Hidup

4.2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh risiko dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Identifikasi Risiko Dinas Lingkungan Hidup

No	Pernyataan Risiko
A	Risiko Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
1	Pencegahan dan pengendalian pencemaran air belum optimal
	Tutupan lahan berkurang akibat alih fungsi lahan
3	Kurangnya pemenuhan ruang terbuka hijau publik untuk kebutuhan ekologis, resapan air, eko nomi, sosial budaya, dan estetika
4	Masih ada pelaku usaha/kegiatan yang tidak melaporkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara rutin (kecurangan)
5	Pemberian rekomendasi persetujuan lingkungan membutuhkan waktu lama
6	Pemanasan global berupa peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca yang dihasilkan dari beragam aktivitas manusia
7	Masih ada timbunan sampah di KSM (Risiko mitra)
8	Sampah tidak terkelola dengan baik
9	Kinerja TPST/PDU/TPS3R dalam mengolah sampah tidak optimal
B	Risiko Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
1	Banyaknya usaha/kegiatan masyarakat yang berpotensi menghasilkan limbah
2	Terjadi kerusakan sumber daya tanah, air dan udara

No	Pernyataan Risiko
3	Masih ada usaha/kegiatan yang belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
4	Sampah spesifik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tidak dikelola dengan baik
5	Kurangnya ketersediaan informasi dan data kinerja pengelolaan lingkungan hidup
6	Kurangnya ketersediaan data dalam penyusunan kajian resiko lingkungan hidup / kajian lingkungan hidup strategis
7	Keterbatasan lahan pemerintah daerah yang digunakan untuk RTH
8	Turunnya kesadaran/ kep edulian masyarakat terhadap lingkungan hidup
9	Turunnya jumlah rekomendasi persetujuan lingkungan
10	Penanganan pengaduan tidak terselesaikan dengan baik
11	Timbulan sampah liar yang tidak terangkut
12	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan kurang optimal

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 3.B : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD

Form 3.C : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD

4.3. Analisis Risiko

4.3.1. Analisis Kemungkinan dan Dampak Risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Dari hasil identifikasi risiko diperoleh informasi sebagai berikut:

Tabel 7. Daftar Analisis Risiko Strategis dan Operasional DLH

No	Risiko Teridentifikasi	Penyebab	Dampak
I. Risiko Strategis OPD			
1	Pencegahan dan pengendalian pencemaran air belum optimal	Perencanaan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan belum dilaksanakan dengan optimal	Kualitas air bersih bagi manusia dan makhluk hidup lainnya berkurang
2	Tutupan lahan berkurang akibat alih fungsi lahan	Alih fungsi lahan untuk permukiman, perdagangan/ industri, pertambangan	Penurunan Kualitas tutupan lahan dan terganggunya fungsi alami ekosistem

No	Risiko Teridentifikasi	Penyebab	Dampak
3	Kuranginya pemenuhan ruang terbuka hijau publik untuk kebutuhan ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika	Keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi RTH publik	Pembangunan RTH publik tidak terlaksana
4	Masih ada pelaku usaha/kegiatan yang tidak melaporkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara rutin (kecurangan)	Kuranginya kesadaran pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Terjadi pencemaran lingkungan
5	Pemberian rekomendasi persetujuan lingkungan membutuhkan waktu lama	Pelayanan Sistem Online Single Submission (OSS) belum terintegrasi dengan aplikasi pelayanan dari kementerian teknis (KLHK)	Operasionalisasi usaha/kegiatan terhambat
6	Pemanasan global berupa peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca yang dihasilkan dari beragam aktivitas manusia	Rendahnya aksi adaptasi dan mitigasi serta dukungan kelompok masyarakat yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan	Penurunan kualitas udara yang dapat mengganggu kesehatan manusia
7	Masih ada timbunan sampah di KSM (Risiko mitra)	Kuranginya kinerja KSM pengelola sampah sehingga sampah tidak terolah di KSM dengan tuntas	Pelayanan sampah menjadi terhambat
8	Sampah tidak dikelola dengan baik	Belum ada kebijakan pengkoordinasian pengelolaan sampah dengan pihak yang terkait	Permasalahan sampah harus diselesaikan di tingkat TPST/PDU/TPS3R (tugas KSM dan TPA BLE menjadi berat)
9	Kinerja TPST/PDU/TPS3R dalam mengolah sampah tidak optimal	Standar Operasional Prosedur belum mencakup semua kegiatan pengelolaan persampahan	Sampah tidak tertangani dengan baik

No	Risiko Teridentifikasi	Penyebab	Dampak
II. Risiko Operasional OPD			
1	Banyaknya usaha/kegiatan masyarakat yang berpotensi menghasilkan limbah	Kurangnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	Limbah yang dihasilkan melebihi baku mutu lingkungan hidup
2	Terjadi kerusakan sumber daya tanah, air dan udara	Faktor alam (erosi tanah) dan aktifitas manusia (pencemaran akibat limbah padat dan cair, penggunaan pestisida pada kegiatan pertanian, kegiatan pertambangan)	Produktifitas dan kesuburan tanah menurun, struktur tanah menjadi rusak
3	Masih ada usaha/kegiatan yang belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Kurangnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan terhadap aturan penyimpanan LB3	LB3 mencemari lingkungan
4	Sampah spesifik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tidak terkelola dengan baik	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengelolaan sampah spesifik LB3	Menimbulkan pencemaran lingkungan
5	Kurangnya ketersediaan informasi dan data kinerja pengelolaan lingkungan hidup	Kurangnya pemahaman mengenai tanggung jawab kinerja pengelolaan lingkungan hidup, serta minimnya ketersediaan data dari lintas sektor	Informasi dan data kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah yang valid tidak dapat diakses masyarakat/pengguna data
6	Kurangnya ketersediaan data dalam penyusunan kajian resiko lingkungan hidup / kajian lingkungan hidup strategis	Ketersediaan data bersifat makro	Rekomendasi KLHS kurang tepat sasaran
7	Keterbatasan lahan pemerintah daerah yang digunakan untuk RTH	Lahan pemerintah daerah lebih digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif yang menghasilkan PAD	Kriteria RTH publik 20% tidak tercapai

No	Risiko Teridentifikasi	Penyebab	Dampak
8	Turunnya kesadaran/kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	Masih banyak pelaku usaha yang kurang mematuhi dokumen lingkungan	Pencemaran & kerusakan lingkungan hidup kurang terkendali
9	Turunnya jumlah rekomendasi persetujuan lingkungan	perubahan peraturan dan ketentuan untuk penerbitan persetujuan lingkungan	Operasionalisasi usaha / kegiatan terhambat
10	Penanganan pengaduan tidak terselesaikan dengan baik	Banyaknya pengaduan/sengketa lingkungan yang harus diselesaikan	Pengaduan berujung ke sengketa dan tuntutan hukum
11	Timbulan sampah liar yang tidak terangkut	Perilaku masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak mau berlangganan sampah ke KSM pengelola sampah	Menambah volume sampah yang tidak tertangani oleh KSM
12	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan kurang optimal	Kerusakan sarana dan prasarana serta kurangnya perawatan/pemeliharaan sarpras	Sampah tidak terolah dengan tuntas

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 4: Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko*.

4.3.2. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level "Sangat Tinggi", "Tinggi" dan "Sedang". Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, Dinas Lingkungan Hidup membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Survei menghasilkan skala risiko sebagai berikut :

Tabel 8. Hasil Penilaian Skala Risiko

No	Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko	Tingkat Risiko
I. Risiko Strategis DLH					
1	Pencegahan dan pengendalian pencemaran air belum optimal	3.2	2.9	9.28	Rendah (6 - 11)
2	Tutupan lahan berkurang akibat alih fungsi lahan	3.2	3.1	9.92	Rendah (6 - 11)
3	Kurangnya pemenuhan ruang terbuka hijau publik untuk kebutuhan ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika	3.2	3.0	9.6	Rendah (6 - 11)
4	Masih ada pelaku usaha/kegiatan yang tidak melaporkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara rutin (kecurangan)	3.1	3.0	9.3	Rendah (6 - 11)
5	Pemberian rekomendasi persetujuan lingkungan membutuhkan waktu lama	2.7	2.5	6.75	Rendah (6 - 11)
6	Pemanasan global berupa peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca yang dihasilkan dari beragam aktivitas manusia	3.4	3.3	11.22	Rendah (6 - 11)
7	Masih ada timbunan sampah di KSM (Risiko mitra)	2.9	2.8	8.12	Rendah (6 - 11)
8	Sampah tidak terkelola dengan baik	2.9	2.7	7.83	Rendah (6 - 11)
9	Kinerja TPST/PDU/TPS3R dalam mengolah sampah tidak optimal	2.8	2.7	7.56	Rendah (6 - 11)
II. Risiko Operasional DLH					
1	Banyaknya usaha/kegiatan masyarakat yang berpotensi menghasilkan limbah	3.3	3.2	10.56	Rendah (6 - 11)

No	Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko	Tingkat Risiko
2	Terjadi kerusakan sumber daya tanah, air dan udara	3.0	2.9	8.7	Rendah (6 - 11)
3	Masih ada usaha/kegiatan yang belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	3.0	2.8	8.4	Rendah (6 - 11)
4	Sampah spesifik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tidak dikelola dengan baik	2.9	2.7	7.83	Rendah (6 - 11)
5	Kurangnya ketersediaan informasi dan data kinerja pengelolaan lingkungan hidup	2.7	2.5	6.75	Rendah (6 - 11)
6	Kurangnya ketersediaan data dalam penyusunan kajian resiko lingkungan hidup / kajian lingkungan hidup strategis	2.8	2.6	7.28	Rendah (6 - 11)
7	Keterbatasan lahan pemerintah daerah yang digunakan untuk RTH	2.9	2.8	8.12	Rendah (6 - 11)
8	Turunnya kesadaran/ kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	3.2	3.2	10.24	Rendah (6 - 11)
9	Turunnya jumlah rekomendasi persetujuan lingkungan	2.5	2.4	6	Rendah (6 - 11)
10	Penanganan pengaduan tidak terselesaikan dengan baik	2.6	2.2	5.72	Rendah (6 - 11)
11	Timbulan sampah liar yang tidak terangkut	2.9	2.6	7.54	Rendah (6 - 11)
12	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan kurang optimal	2.9	2.5	7.25	Rendah (6 - 11)

Analisis risiko / penilaian terhadap risiko yang teridentifikasi yang dilakukan oleh Pegawai Dinas Lingkungan Hidup berada pada level rendah

dengan skor 6 – 11. Penentuan toleransi risiko atau tingkat risiko **tidak memperoleh hasil risiko dengan level sedang-sangat tinggi** sehingga perlu dilakukan alternatif ke-3 dalam menentukan risiko prioritas sesuai Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu dengan ***judgement penilai***. Pada keadaan tertentu, terdapat kondisi dimana kesalahan tidak dapat ditoleransi sehingga dimensi pengukuran risiko "Kemungkinan" memiliki arti yang lebih penting daripada "Dampak" atau sebaliknya. Pada keadaan demikian *judgement* penilai risiko diperlukan untuk menentukan apakah level risiko diperlukan untuk menentukan apakah level risiko hasil perkalian "Kemungkinan" dan "Dampak" dapat ditoleransi.

Tabel 9. Hasil Judgement Penilai untuk Risiko Strategis DLH

Matriks Analisis Risiko		Dampak/Konsekuensi			
		Tidak Signifikan	Kecil	Besar	Sangat Singnifikan
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir Pasti	<2	2 - <2.5	2.5 - <3	>=3
	Kemungkinan Besar	2.5 - <3			Tutupan lahan berkurang akibat alih fungsi lahan
					Kurangnya ruang terbuka hijau publik untuk memenuhi kebutuhan ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika
					Masih ada pelaku usaha/kegiatan yang tidak melaporkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara rutin (Risiko kecurangan)
Kemungkinan Kecil	2 - <2.5				Pemanasan global berupa peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca yang dihasilkan dari beragam aktivitas manusia
					Pencegahan dan pengendalian pencemaran air belum optimal
Sangat Jarang	<2				

Tabel 10. Hasil Judgement Penilai untuk Risiko Operasional DLH

Matriks Analisis Risiko		Dampak/Konsekuensi			
		Tidak Signifikan <2	Kecil 2 - <2.5	Besar 2.5 - <3	Sangat Singnifikan >=3
Hampir Pasti >=3	Kemungkinan Besar 2.5 - <3				Banyaknya usaha/kegiatan masyarakat yang berpotensi menghasilkan limbah
					Turunnya kesadaran/ kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Kemungkinan Kecil 2 - <2.5				Terjadi kerusakan sumber daya tanah, air dan udara
					Masih ada usaha/kegiatan yang belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Kemungkinan Sangat Jarang <2	Kemungkinan Kecil 2 - <2.5				

Berdasarkan *Judgement* penilai risiko maka terdapat beberapa risiko yang dijadikan risiko prioritas dan harus disusun rencana tindak pengendaliannya.

Tabel 11. Penentuan Risiko Prioritas Dinas Lingkungan Hidup

No	Risiko Prioritas	Selera Risiko	Selera Risiko
I. Risiko Strategis DLH			
1	Tutupan lahan berkurang akibat alih fungsi lahan	Sangat tinggi	Dampak sangat signifikan – hampir pasti terjadi
2	Kurangnya ruang terbuka hijau publik untuk memenuhi kebutuhan ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika	Sangat tinggi	Dampak sangat signifikan – hampir pasti terjadi
3	Masih ada pelaku usaha/kegiatan yang tidak melaporkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara rutin (Risiko kecurangan)	Sangat tinggi	Dampak sangat signifikan – hampir pasti terjadi
4	Pemanasan global berupa peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca yang dihasilkan dari beragam aktivitas manusia	Sangat tinggi	Dampak sangat signifikan – hampir pasti terjadi
5	Pencegahan dan pengendalian pencemaran air belum optimal	Tinggi	Dampak sangat signifikan – kemungkinan besar terjadi
II. Risiko Operasional DLH			
1	Banyaknya usaha/kegiatan masyarakat yang berpotensi menghasilkan limbah	Sangat tinggi	Dampak besar – hampir pasti terjadi
2	Turunnya kesadaran/ kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	Sangat tinggi	Dampak sangat signifikan – kemungkinan besar terjadi
3	Terjadi kerusakan sumber daya tanah, air dan udara	Tinggi	Dampak sangat signifikan – kemungkinan besar terjadi
4	Masih ada usaha/kegiatan yang belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Tinggi	Dampak sangat signifikan – kemungkinan besar terjadi

Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas*.

4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan

dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6 (kolom f – h)*.

4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam

memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Berdasarkan risiko prioritas tersebut DLH membuat rencana tindak pengendalian terhadap risiko strategis OPD sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan OPD dan lembaga terkait dalam pemenuhan indikator kualitas tutupan lahan
2. Meningkatkan Koordinasi dengan stakeholder terkait RTH dalam rangka pengembangan pertamanan, jalur hijau dan sempadan sungai
3. Membuat surat teguran dan edaran berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku kepada pelaku usaha/kegiatan yang tidak melaporkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara rutin
4. Menyusun kebijakan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penurunan emisi gas rumah kaca
5. Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan berkelanjutan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi

Sedangkan rencana tindak pengendalian terhadap risiko operasional OPD adalah :

1. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi dalam pengelolaan lingkungan hidup kepada pelaku usaha/ kegiatan dan masyarakat
2. Meningkatkan edukasi, sosialisasi dan pembinaan masyarakat peduli lingkungan hidup, pendampingan terhadap kader lingkungan dalam melaksanakan tugasnya
3. Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi penanggulangan kerusakan sumber daya tanah, air dan udara
4. Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7 (kolom g – i)*.

4.3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi & Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8 (kolom a – f)*.

(Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2023 sehingga masih terdapat kolom yang kosong)

4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring, Evaluasi Risiko, & RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9* (kolom a – e).

(Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2023 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).

BAB V KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:
 - a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c. Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
 - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f. Menetapkan penerapan infrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian
Terhadap semua infrastruktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Dinas Lingkungan Hidup telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 107 tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
2. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Nomor 800/ /2023 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Banyumas Tahun 2023;

3. Menyusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik;
4. Menyusun Kebijakan Strategis Bidang Lingkungan Hidup

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Pengendalian yang direncanakan terhadap risiko prioritas sasaran strategis dan operasional/kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Pengendalian terhadap risiko strategis

1. Melakukan koordinasi dengan OPD dan lembaga terkait dalam pemenuhan indikator kualitas tutupan lahan
2. Meningkatkan Koordinasi dengan stakeholder terkait RTH dalam rangka pengembangan pertamanan, jalur hijau dan sempadan sungai
3. Membuat surat teguran dan edaran berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku kepada pelaku usaha/kegiatan yang tidak melaporkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara rutin
4. Menyusun kebijakan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penurunan emisi gas rumah kaca
5. Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan berkelanjutan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi

b. Kegiatan Pengendalian terhadap risiko operasional

1. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi dalam pengelolaan lingkungan hidup kepada pelaku usaha/ kegiatan dan masyarakat
2. Meningkatkan edukasi, sosialisasi dan pembinaan masyarakat peduli lingkungan hidup, pendampingan terhadap kader lingkungan dalam melaksanakan tugasnya
3. Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi penanggulangan kerusakan sumber daya tanah, air dan udara
4. Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3

BAB VI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Dinas Lingkungan Hidup perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

- Sosialisasi tatap muka, *website*, pembuatan *banner*, spanduk tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur.
- Pembuatan surat edaran tentang pelaksanaan diklat, evaluasi kompetensi, reviu kinerja, dan penempatan SDM.
- Sosialisasi dalam rangka pengendalian kegiatan.
- Sosialisasi berbagai Standar Pelayanan.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8 (kolom a – f)*.

BAB VII PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 9 (kolom f dan g)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10 (kolom d – g, dan kolom j – k)*.

Pemantauan dilakukan pada triwulan IV Tahun 2023.

Laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dan dituangkan dalam laporan evaluasi pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, Maret 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUMAS



Ir. JUNADI, MT
Pembina Utama Muda

NIP. 19661213 199303 1 005

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Gerilya Barat No. 05 (GEDUNG B) PURWOKERTO 53143

Telp/Fax. (0281) 7772533 , Email : blh@banyumaska.go.id Web: dlhbanyumas.net

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 050 / 988/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang baik, perlu mengupayakan pelaksanaan kegiatan secara terukur, efektif, efisien dan akuntabel melalui sistem pelaporan yang handal, pengamanan asset yang akurat, serta senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Satuan Tugas (satgas) penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran daerah Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
6. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas (satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggara SPIP bertujuan membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas;
- KETIGA : Tugas pokok satuan tugas (satgas) penyelenggaraan SPIP adalah :
- a. Menyusun rencana kerja (*action plan*) penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas;
 - b. Menyiapkan berbagai instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir a;
 - c. Melakukan koordinasi dengan satuan tugas (satgas) penyelenggaraan SPIP di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas kepada Bupati Banyumas;
- KEEMPAT : Uraian tugas satuan tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;

- KELIMA : Satuan tugas penyelenggara SPIP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Banyumas;
- KEYUJUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 2 Februari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUMAS



Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup
Kabupaten Banyumas
Nomor : 050 / 988/ 2023
Tanggal : 2 Februari 2023

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP)
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris	Ketua Satgas	
3	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Anggota	
4	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Anggota	
5	Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Anggota	
6	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Anggota	
7	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
9	Sub Koordinator Perencanaan	Anggota	
10	Sub Koordinator Pengendalian Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota	
11	Sub Koordinator Pengawasan Lingkungan Hidup	Anggota	
12	Sub Koordinator Pengelolaan Bahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Lingkungan Hidup	Anggota	
13	Sub Koordinator Pembinaan dan fasilitasi Dokumen Lingkungan Hidup	Anggota	
14	Sub Koordinator Pembinaan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup	Anggota	
15	Sub Koordinator Kajian dan Analisis Lingkungan Hidup	Anggota	
16	Sub Koordinator Sarana Prasarana Persampahan	Anggota	
17	Sub Koordinator Peningkatan Kinerja Persampahan	Anggota	
18	Sub Koordinator Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Anggota	
19	Sub Koordinator Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Anggota	
20	Kepala UPKP Wilayah Ajibarang	Anggota	
21	Kepala UPKP Wilayah Banyumas	Anggota	
22	Kepala UPKP Wilayah Kembaran	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
23	Kepala UPKP Wilayah Purwokerto	Anggota	
24	Kepala UPKP Wilayah Sumpiuh	Anggota	
25	Kepala UPKP Wilayah Wangon	Anggota	
26	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup	Anggota	
27	Kepala UP TPST	Anggota	

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUMAS



JUNAIDI

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup
Kabupaten Banyumas
Nomor : 050 / 988/ 2023
Tanggal : 2 Februari 2023

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP;2. Menetapkan instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP;3. Mengarahkan pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP;4. Mengevaluasi pelaksanaan tugas SPIP.
	Ketua Satgas	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP;2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP;3. Mengarahkan pelaksanaan tugas satgas penyelenggara SPIP;4. Mengevaluasi tugas satgas penyelenggara SPIP;5. Melaporkan tugas satgas penyelenggara SPIP.
	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP;2. Menyusun instrumen penyelenggaraan SPIP;3. Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP;4. Bertanggungjawab atas data hasil penyelenggaraan SPIP.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUMAS



JU MAIDI



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Gerilya Barat No.5 Gedung B Tanjung Purwokerto 51114
Telp./ Fax. (0281) 7772533 Email: banyumasblh@gmail.com Web: blh.banyumas.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : 094/2009/2023

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan pemerintah Kabupaten Banyumas.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Terlampir

Untuk : Melakukan survey/penilaian dan analisis dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2023 yang merupakan pengendalian atas sasaran strategis dan operasional/ kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, berupa :

1. Survey/ penilaian terhadap kondisi kerentanan lingkungan pengendalian intern Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas (Survey CEE OPD);
2. Analisis risiko strategis OPD dan risiko operasional OPD (skala dampak dan skala kemungkinan) pada aplikasi Management Risiko Indeks (MRI);
3. Pengisian kuisisioner paling lambat tanggal 2 Mei 2023;
4. Tata cara pengisian aplikasi MRI pada eoffice.banyumaskabb.go.id dapat dilihat di panduan pengisian sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 18 April 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUMAS**



Ir. JUNAIDI, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19661213 199303 1 005

Lampiran Surat Perintah Tugas
 Nomor 094/2009/2023

NO	NAMA PEGAWAI NOMOR INDUK PEGAWAI	JABATAN
1	2	3
Sekretariat		
1	JUNAIDI NIP. 196612131993031005	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	SUGENG WAHYUDI NIP. 197310031999031003	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	ENDAH PAWARTI NIP. 196809301994032010	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
4	RINA YULIANI NIP. 198107102008042001	PERENCANA MUDA
5	YANI DWI LESTARI NIP. 196504301991022001	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
6	WACHYUNI NIP. 198106052006042017	BENDAHARA
7	WARSITO NIP. 196511212007011010	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA
8	SUMIDAH NIP. 197008172007012018	PENGADMINISTRASI UMUM
9	ANJAR ENDRAWATI NIP. 197404292007012007	PENGELOLA GAJI
10	DIDIT WARDIYANTO NIP. 197411062009011008	PENGELOLA KEPEGAWAIAN
11	SITI CHOTIJAH NIP. 197101012009012003	PENGADMINISTRASI PERSURATAN
12	CHOSIYATUL CHASANAH NIP. 199902132022032004	PENGELOLA KEUANGAN
13	MIFTACHUL MUKAROMAH NIP. 199605222022032021	PENGELOLA KEUANGAN
14	HERDIANA RAHAYU NIP. 199606252022032016	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA
15	DUTO NIP. 196512042007011007	PENGADMINISTRASI UMUM
16	SLAMET ARIFIN NIP. 198301192009011006	PENGADMINISTRASI UMUM
Bidang RTH		
17	SEPTIAN MUHRANTO NIP. 198609122004121001	KEPALA BIDANG RUANG TERBUKA HIJAU
18	ANTIK KUSHARYANTI NIP. 196806142008012006	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN MUDA
19	SUPRIYATNO NIP. 197503132010011015	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN MUDA
20	RIAN DITI ISTIADI NIP. 198805122022031004	PENGELOLA KEUANGAN
21	ARIZAL YOGA PRATAMA NIP. 199405122022031006	PENGAWAS TATA RUANG
22	SALSABILA ADE SAFITRI NIP. 199802092022032016	TEKNISI LISTRIK DAN JARINGAN
23	RIBUDI NIP. 197006192007011012	PENGADMINISTRASI UMUM
24	SARTONO NIP. 196912112008011007	PENGADMINISTRASI UMUM
25	NUGROHO PURWO ADIARTO NIP. 199606292022031009	TEKNISI LISTRIK DAN JARINGAN
26	DIKIN NIP. 197111192008011006	PENGENMUDI

NO	NAMA PEGAWAI NOMOR INDUK PEGAWAI	JABATAN
1	2	3
27	KASDI NIP. 196801192009011003	PRAMU KEBERSIHAN
Bidang Pengelolaan Persampahan		
28	SYAIHUN NIP. 197710101997031004	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
29	IMAM PAMUNGKAS NIP. 197302171998031004	TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA
30	ELITA ROSIYANI NIP. 197406292002122002	PENGAWAS LAPANGAN ANGKUTAN SAMPAH
31	BAMBANG MUHARYONO NIP. 196508312007011005	PENGADMINISTRASI UMUM
32	SRI HUNING TRIASTININGSIH NIP. 199501142022032017	PENGAWAS TATA RUANG
33	UMI KULSUM NIP. 199203292022032006	PENGAWAS TATA RUANG
34	SARDI NIP. 197012102007011019	PENGADMINISTRASI UMUM
35	SUKRISNO NIP. 196708262008011004	PENGADMINISTRASI UMUM
36	SYIFA WIDHI UTAMINING PRATIWI NIP. 199005152022032006	PENGELOLA KEUANGAN
37	LATHIEF BAYUSAKTI NIP. 199612152022031004	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA
38	NASRUL MUJIB NIP. 199910152022031005	TEKNISI LISTRIK DAN JARINGAN
39	TOKHID NIP. 196505202007011015	PENGEMUDI
40	SUTARTO NIP. 196812262007011006	PENGADMINISTRASI UMUM
Bidang Tata Lingkungan		
41	KUAT SUDARSO NIP. 196903151993101001	KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN
42	MIKESTI NIP. 197108071993032002	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
43	SIGIT PRIBOWO NIP. 196805231992031004	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA
44	ARUMSARI UJI PENGESTUTI NIP. 198811052011012012	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA
45	NING MINTARSI NIP. 196608091988102001	PENGADMINISTRASI UMUM
46	DWI KARTIKA RAHAYU NIP. 199307282022032013	ANALIS DOKUMEN PERIZINAN
47	SALAHUDIN TUNJUNG SETA NIP. 199512062022031013	ANALIS DOKUMEN PERIZINAN
48	ANTIN YULISA NIP. 199210292019022005	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN PELAKSANA
49	YUNI DWI SETYANINGSIH NIP. 199606152022032012	AHLI PERTAMA - TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN
50	ENY YUNIATI NIP. 197206062008012012	PENGADMINISTRASI UMUM
Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup		
51	MISNURAINI NIP. 197806051997032003	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
52	R. STEPHANUS SIGIT SP. NIP. 197211112000031004	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI MUDA

NO	NAMA PEGAWAI NOMOR INDUK PEGAWAI	JABATAN
1	2	3
53	SALIM RIYANTO NIP. 197212202005011002	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI MUDA
54	CATUR HADIK SETYOWATI NIP. 198505022009032013	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA
55	KOMARUDIN NIP. 198811052019021002	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP PERTAMA
56	RARAS WANUDYAJATI NIP. 199107162019022009	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP PERTAMA
57	GINANJAR ARGO PAMBUDI NIP. 199202222019021003	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN PERTAMA
58	DHAHONO MULIANTOKO NIP. 198611092022031002	AHLI PERTAMA - TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN
59	PRAMUTYAS VARENTINA NIP. 199209232022032011	ANALIS DOKUMEN PERIZINAN
60	SILVIA MELINDA NIP. 199811242022032013	PENGELOLA KEUANGAN
61	DIRNO NIP. 197403192008011005	PENGADMINISTRASI UMUM
UPKP Wilayah Ajibarang		
62	MOECHAMAD NIP. 197001192007011006	KEPALA UNIT PENGELOLA KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN WILAYAH AJIBARANG
63	VIDYA HERAWATI UTAMI NIP. 199812122022032016	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA
UPKP Wilayah Banyumas		
64	MUHILAL NIP. 197103272008011014	KEPALA UNIT PENGELOLA KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN WILAYAH BANYUMAS
65	FIKI ROHANA NIP. 199102252022032009	PENGELOLA KEUANGAN
UPKP Wilayah Kembaran		
66	ARIS SARJONO NIP. 197301152008011008	KEPALA UNIT PENGELOLA KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN WILAYAH KEMBARAN
67	ESTI DWI RARAS NIP. 200006242022032005	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA
68	DEDY TRIWIYANTO NIP. 196705052007011027	PENGEMUDI
69	SETIJO WIBOWO NIP. 196707242007011011	PENGEMUDI
UPKP Wilayah Purwokerto		
70	SRI SUTARSIYAH NIP. 197301252006042008	KEPALA UNIT PENGELOLA KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN WILAYAH PURWOKERTO
71	SUKOCO NIP. 196609161991031006	PENGADMINISTRASI UMUM
72	SULASTRI NIP. 196507112010012001	PENGADMINISTRASI UMUM
73	TOYIB NIP. 196710012007011014	PRAMU KEBERSIHAN
74	DYAH RATNANINGTIYAS NIP. 199901022022032017	PENGELOLA KEUANGAN
75	YUNI NIP. 199006292022032008	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA
UPKP Wilayah Sumpiuh		
76	TITIEN ISNAENI NIP. 197505222009012003	KEPALA UNIT PENGELOLA KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN WILAYAH SUMPIUH
77	AKHMAD ABDUL ROZAQ NASIR NIP. 198805052022031004	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA

NO	NAMA PEGAWAI NOMOR INDUK PEGAWAI	JABATAN
1	2	3
78	UMAR MUKLIS NIP. 197603152008011019	PRAMU KEBERSIHAN
UPKP Wilayah Wangon		
80	SUYITNO NIP. 196808192009061001	KEPALA UNIT PENGELOLA KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN WILAYAH WANGON
81	ERINDA LUTVIANA HAPSARI NIP. 199802242022032018	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA
82	SARMAN NIP. 196611212007011007	PRAMU KEBERSIHAN
UPT Laboratorium		
83	PURWONO NIP. 197704302010011006	KEPALA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
84	ANIQ KUMALA DEWI NIP. 199805202022032028	ANALIS LINGKUNGAN HIDUP
85	INDAH TRI KURNIASIH NIP. 199303062022032022	PENGELOLA KEUANGAN
UP TPST		
86	EDY NUGROHO NIP. 197802222009031003	KEPALA TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU
87	LALAS WIWITING TYAS NIP. 199002262022032010	PENGELOLA KEUANGAN
88	SUGENG RIYADI NIP. 198609102022031005	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA
89	PANJI NUR AZIS PRATAMA NIP. 199611042022031013	TEKNISI LISTRIK DAN JARINGAN
90	HAFIDH FADHLURROHMAN NIP. 199907272022031010	TEKNISI LISTRIK DAN JARINGAN
91	SUTARNO NIP. 197007012007011017	PRAMU KEBERSIHAN
92	RIZA BACHTIAR NIP. 199612192022031014	TEKNISI LISTRIK DAN JARINGAN

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 18 April 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUMAS



Ir. JUNAIDI, MT
Pembina Utama Muda

NIP. 196612131993031005

FORM 1B

CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
1	Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor : 700/085/PKPT/210/Irbab 1/062/2022 Tanggal : 29 Juli 2022	Belum sepenuhnya disusun berdasarkan SOP , perlu perbaikan dan penyempurnaan pada SOP	Telah menyusun SOP sesuai dan menerapkan dalam implementasi SAKIP di DLH	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT
2	Laporan hasil evaluasi PMPRB pada DLH Kab. Banyumas Nomor 700/045.PKPT/167/IRBAN 1/ST.056/2022 tanggal 1 Juli 2022	Regulasi yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat diidentifikasi, analisis dan pemetaan, terhadap regulasi dan kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat direvisi/dihapus (dari level SK Kepala OPD sampai dengan level di atasnya)	Telah melakukan pengukuran kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja dalam Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP)	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT

FORM 1C

CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	-	-	Memadai	-	-	
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	Kurang Memadai	- Belum sepenuhnya disusun berdasarkan SOP , perlu perbaikan dan penyempurnaan pada SOP	Memadai		Kurang Memadai	- Belum sepenuhnya disusun berdasarkan SOP , perlu perbaikan dan penyempurnaan pada SOP
3	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	-	-	Memadai	-	-	
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	-	-	Memadai	-	-	
5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	Kurang Memadai	- Regulasi yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat diidentifikasi, analisis dan pemetaan, terhadap regulasi dan kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat direvisi/dihapus (dari level SK Kepala OPD sampai dengan level di atasnya)	Memadai		Kurang Memadai	- Regulasi yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat diidentifikasi, analisis dan pemetaan, terhadap regulasi dan kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat direvisi/dihapus (dari level SK Kepala OPD sampai dengan level di atasnya)
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	Memadai	-	-	
7	PERWUJUDAN PERAN APIL YANG EFEKTIF	-	-	Memadai	-	-	
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	-	-	Memadai	-	-	

FORM 2C PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2022
Periode Yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2018-2023
Urusan Pemerintahan	: URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR : NON URUSAN
OPD yang Dinilai	: DLH
Sumber Data	: Renstra
Tujuan Strategis	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Meningkatnya kinerja infrastruktur pengelolaan persampahan
Program OPD (Renja 2022) dan Kegiatan Utama	1 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL a. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 2 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 3 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 4 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 5 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN a. Penyimpanan Sementara Limbah B3 b. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan 7 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga 8 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 9 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN a. Pengelolaan Sampah 10 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA a. X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah d. X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah e. X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah f. X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Keluaran/Hasil Kegiatan	Luas lahan kritis ditangani Target: 20 Ha Luas RTH Publik yang dikelola Target: 282 Ha Jumlah kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Jumlah Sertifikat Layak Operasional (SLO) yang diterbitkan bagi usaha jasa pengelolaan Limbah Jumlah kegiatan Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan terhadap usaha dan/atau Jumlah kasus sengketa lingkungan dan pengaduan yang terselesaikan Target: 5 Kasus Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai TPS Limbah B3 Target: 20 pelaku Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun Target: 2 Dokumen Jumlah gedung pengelolaan sampah yang berfungsi dengan baik Target: 29 Unit Jumlah barang milik daerah yang tersedia Target: 20 Jenis Tersedianya pelayanan Administrasi Umum Target: 12 Bulan Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia Target: 2 Jenis Jumlah dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang tersedia Target: 1 Dokumen Jumlah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup Target: 5 Keg Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan Target: 3 Jenis Jumlah sampah yang dikelola Target: 183445 Ton Tersedianya pelayanan Administrasi Keuangan Target: 12 Bulan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun Target: 5 Dokumen
Informasi Lain	-

Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian	Kegiatan	Indikator
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung pengelolaan sampah yang berfungsi dengan baik Target: 29 Unit
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang tersedia Target: 1 Dokumen
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun Target: 2 Dokumen
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Target: 4 Keg
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas lahan kritis ditangani Target: 20 Ha
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH Publik yang dikelola Target: 282 Ha
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai TPS Limbah B3 Target: 20 pelaku usaha
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat Layak Operasional (SLO) yang diterbitkan bagi usaha jasa pengelolaan Limbah B3 Target: 1 Dokumen
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Target: 50 Keg
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup Target: 5 Keg
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus sengketa lingkungan dan pengaduan yang terselesaikan Target: 5 Kasus
	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola Target: 183445 Ton

Purwokerto, Maret 2023
 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN BANYUMAS



Ir. JUANDE MT
 Pembina Utama Muda
 19661213 199303 1 005

Identifikasi RSO Strategi OPD

NO	Tujuan	NO	Sasaran Strategis	NO	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD																																																							
						Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena																																																								
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Meningkatnya kualitas air	1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Pencegahan dan pengendalian pencemaran air belum optimal	211	2,11103E+12	Perencanaan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan belum dilaksanakan dengan optimal	Internal	C	Kualitas air bersih bagi manusia dan makhluk hidup lainnya berkurang	masyarakat	DLH																																																							
															2	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Tutupan lahan berkurang akibat alih fungsi lahan	211	2,11103E+12	Alih fungsi lahan untuk permukiman, perdagangan/ industri, pertambangan	Eksternal	C	Penurunan Kualitas tutupan lahan dan terganggunya fungsi alami ekosistem	Masyarakat	DLH																																												
																										3	Meningkatnya RTH	Kurangnya ruang terbuka hijau publik untuk memenuhi kebutuhan ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika	211	2,11103E+12	Keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi RTH publik	Internal	C	Pembangunan RTH publik tidak terlaksana	masyarakat	DLH																																	
																																					4	Meningkatnya rekomendasi persetujuan lingkungan	Masih ada pelaku usaha/kegiatan yang tidak melaporkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara rutin (Risiko kecurangan)	211	2,11103E+12	Kurangnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Eksternal	C	Terjadi pencemaran lingkungan	Masyarakat	DLH																						
																																																5	Meningkatnya kualitas udara	Pemberian rekomendasi persetujuan lingkungan membutuhkan waktu lama	211	2,11103E+12	Pelayanan Sistem Online Single Submission (OSS) belum terintegrasi dengan aplikasi pelayanan dari kementerian teknis (KLHK)	Eksternal	C	Operasionalisasi usaha/kegiatan terhambat	masyarakat	DLH											
																																																											6	Meningkatnya cakupan layanan persampahan	Pemanasan global berupa peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca yang dihasilkan dari beragam aktivitas manusia	211	2,11103E+12	Rendahnya aksi adaptasi dan mitigasi serta dukungan kelompok masyarakat yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan	Eksternal	C	Penurunan kualitas udara yang dapat mengganggu kesehatan manusia	masyarakat	DLH
2	Meningkatnya kinerja infrastruktur pengelolaan persampahan	Sampah tidak terkelola dengan baik	211	2,11103E+12	Belum ada kebijakan pengkoordinasian pengelolaan sampah dengan pihak yang terkait	Eksternal	C	Permasalahan sampah harus diselesaikan di tingkat TPST/PDU/TPS3R (tugas KSM dan TPA BLE menjadi berat)	DLH	DLH																																																											
											7	Meningkatnya kinerja infrastruktur pengelolaan persampahan	Kinerja TPST/PDU/TPS3R dalam mengolah sampah tidak optimal	103	2,11103E+12	Standar Operasional Prosedur belum mencakup semua kegiatan pengelolaan persampahan	Internal	C	Sampah tidak tertangani dengan baik	masyarakat	DLH																																																

FORM 3C

Identifikasi ROO Operasional OPD

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor : 700/085/PKPT/210/Irbn 1/062/2022 Tanggal : 29 Juli 2022	Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor : 700/085/PKPT/210/Irbn 1/062/2022 Tanggal : 29 Juli 2022	KE	1	Mengimplementasikan SAKIP sesuai dengan SOP	Kepala DLH	Triwulan III
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT Laporan hasil evaluasi PMPRB pada DLH Kab. Banyumas Nomor 700/045.PKPT/167/IRBAN 1/ST.056/2022 tanggal 1 Juli 2022	Laporan hasil evaluasi PMPRB pada DLH Kab. Banyumas Nomor 700/045.PKPT/167/IRBAN 1/ST.056/2022 tanggal 1 Juli 2022	KE	1	Melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap regulasi dan kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat (dari level SK Kepala OPD sampai dengan level di atasnya)	Kepala DLH	Triwulan IV

Rekap Skala Risiko Strategis

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
		RSO.23	211	13	13			
1	Pencegahan dan pengendalian pencemaran air belum optimal	RSO.23	211	13	13	3,2	2,9	9,28
2	Tutupan lahan berkurang akibat alih fungsi lahan	RSO.23	211	13	13	3,2	3,1	9,92
3	Kurangnya ruang terbuka hijau publik untuk memenuhi kebutuhan ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika	RSO.23	211	13	13	3,2	3	9,6
4	Masih ada pelaku usaha/kegiatan yang tidak melaporkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara rutin (Risiko kecurangan)	RSO.23	211	13	13	3,1	3	9,3
5	Pemberian rekomendasi persetujuan lingkungan membutuhkan waktu lama	RSO.23	211	13	13	2,7	2,5	6,75
6	Pemanasan global berupa peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca yang dihasilkan dari beragam aktivitas manusia	RSO.23	211	13	13	3,4	3,3	11,22
7	Masih ada timbunan sampah di KSM (Risiko mitra)	RSO.23	211	13	13	2,9	2,8	8,12
8	Sampah tidak terkelola dengan baik	RSO.23	211	13	13	2,9	2,7	7,83
9	Kinerja TPST/PDU/TPS3R dalam mengolah sampah tidak optimal	RSO.23	103	13	13	2,8	2,7	7,56

Rekap Skala Risiko Operasional

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
		ROO.23	211	13	13			
1	Turunnya jumlah rekomendasi persetujuan lingkungan	ROO.23	211	13	13	2,5	2,4	6
2	Terjadi kerusakan sumber daya tanah, air dan udara	ROO.23	211	13	13	3	2,9	8,7
3	Banyaknya usaha/kegiatan masyarakat yang berpotensi menghasilkan limbah	ROO.23	211	13	13	3,3	3,2	10,56
4	Keterbatasan lahan pemerintah daerah yang digunakan untuk RTH	ROO.23	211	13	13	2,9	2,8	8,12
5	Timbulan sampah liar yang tidak terangkut	ROO.23	211	13	13	2,9	2,6	7,54
6	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan kurang optimal	ROO.23	103	13	13	2,9	2,5	7,25
7	Sampah spesifik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tidak terkelola dengan baik	ROO.23	211	13	13	2,9	2,7	7,83
8	Kurangnya ketersediaan data dalam penyusunan kajian resiko lingkungan hidup / kajian lingkungan hidup strategis	ROO.23	211	13	13	2,8	2,6	7,28
9	Turunnya kesadaran/ kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	ROO.23	211	13	13	3,2	3,2	10,24
10	Penanganan pengaduan tidak terselesaikan dengan baik	ROO.23	211	13	13	2,6	2,2	5,72
11	Masih ada usaha/kegiatan yang belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	ROO.23	211	13	13	3	2,8	8,4
12	Kurangnya ketersediaan informasi dan data kinerja pengelolaan lingkungan hidup	ROO.23	211	13	13	2,7	2,5	6,75

FORM 5B

REKAP SKLALA RISIKO

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko			Skala	Pemilik	Penyebab	Dampak
		RSO.23	211	13				
1	Pemanasan global berupa peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca yang dihasilkan dari beragam aktivitas manusia	RSO.23	211	13	11,22	DLH	Rendahnya aksi adaptasi dan mitigasi serta dukungan kelompok masyarakat yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan	Penurunan kualitas udara yang dapat mengganggu kesehatan manusia
2	Tutupan lahan berkurang akibat alih fungsi lahan	RSO.23	211	13	9,92	DLH	Alih fungsi lahan untuk permukiman, perdagangan/ industri, pertambangan	Penurunan Kualitas tutupan lahan dan terganggunya fungsi alami ekosistem
3	Kurangnya ruang terbuka hijau publik untuk memenuhi kebutuhan ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika	RSO.23	211	13	9,6	DLH	Keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi RTH publik	Pembangunan RTH publik tidak terlaksana
4	Pencegahan dan pengendalian pencemaran air belum optimal	RSO.23	211	13	9,28	DLH	Perencanaan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan belum dilaksanakan dengan optimal	Kualitas air bersih bagi manusia dan makhluk hidup lainnya berkurang
5	Masih ada pelaku usaha/kegiatan yang tidak melaporkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara rutin (Risiko kecurangan)	RSO.23	211	13	9,3	DLH	Kurangnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Terjadi pencemaran lingkungan

REKAP SKLALA RISIKO

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
		ROO.2	211	13	13				
1	Turunnya jumlah rekomendasi persetujuan lingkungan	ROO.2 3	211	13	13	6	DLH	perubahan peraturan dan ketentuan untuk penerbitan persetujuan lingkungan	Operasionalisasi usaha / kegiatan terhambat
2	Terjadi kerusakan sumber daya tanah, air dan udara	ROO.2 3	211	13	13	8,7	DLH	Faktor alam (erosi tanah) dan aktifitas manusia (pencemaran akibat limbah padat dan cair, penggunaan pestisida pada kegiatan pertanian, kegiatan pertambangan)	Produktifitas dan kesuburan tanah menurun, struktur tanah menjadi rusak
3	Banyaknya usaha/kegiatan masyarakat yang berpotensi menghasilkan limbah	ROO.2 3	211	13	13	10,56	DLH	Kurangnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	Limbah yang dihasilkan melebihi baku mutu lingkungan hidup
4	Keterbatasan lahan pemerintah daerah yang digunakan untuk RTH	ROO.2 3	211	13	13	8,12	DLH	Lahan pemerintah daerah lebih digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif yang menghasilkan PAD	Kriteria RTH publik 20% tidak tercapai
5	Timbulan sampah liar yang tidak terangkut	ROO.2 3	211	13	13	7,54	DLH	Perilaku masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak mau berlangganan sampah ke KSM pengelola sampah	Menambah volume sampah yang tidak tertangani oleh KSM
6	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan kurang optimal	ROO.2 3	103	13	13	7,25	DLH	Kerusakan sarana dan prasarana serta kurangnya perawatan/pemeliharaan sarpras	Sampah tidak terolah dengan tuntas
7	Sampah spesifik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tidak dikelola dengan baik	ROO.2 3	211	13	13	7,83	DLH	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengelolaan sampah spesifik LB3	Menimbulkan pencemaran lingkungan
8	Kurangnya ketersediaan data dalam penyusunan kajian resiko lingkungan hidup / kajian lingkungan hidup strategis	ROO.2 3	211	13	13	7,28	DLH	Ketersediaan data bersifat makro	Rekomendasi KLHS kurang tepat sasaran
9	Turunnya kesadaran/kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	ROO.2 3	211	13	13	10,24	DLH	Kurangnya sosialisasi / edukasi gerakan peduli lingkungan / kemitraan lingkungan hidup, minimnya pemberdayaan masyarakat, kurangnya jumlah SDM penyuluh lingkungan	Jumlah SDM bidang lingkungan hidup akan menurun
10	Penanganan pengaduan tidak terselesaikan dengan baik	ROO.2 3	211	13	13	5,72	DLH	Banyaknya pengaduan/sengketa lingkungan yang harus diselesaikan	Pengaduan berujung ke sengketa dan tuntutan hukum
11	Masih ada usaha/kegiatan yang belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	ROO.2 3	211	13	13	8,4	DLH	Kurangnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan terhadap aturan penyimpanan LB3	LB3 mencemari lingkungan
12	Kurangnya ketersediaan informasi dan data kinerja pengelolaan lingkungan hidup	ROO.2 3	211	13	13	6,75	DLH	Kurangnya pemahaman mengenai tanggung jawab kinerja pengelolaan lingkungan hidup, serta minimnya ketersediaan data dari lintas sektor	Informasi dan data kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah yang valid tidak dapat diakses masyarakat/pengguna data

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian Form 6

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor : 700/085/PKPT/210/Irban 1/062/2022 Tanggal : 29 Juli 2022	Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor : 700/085/PKPT/210/Irban 1/062/2022 Tanggal : 29 Juli 2022	KE	1	1 Mengimplementasikan SAKIP sesuai dengan SOP	Kepala DLH	Triwulan III
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT Laporan hasil evaluasi PMPRB pada DLH Kab. Banyumas Nomor 700/045.PKPT/167/IRBAN 1/ST.056/2022 tanggal 1 Juli 2022	Laporan hasil evaluasi PMPRB pada DLH Kab. Banyumas Nomor 700/045.PKPT/167/IRBAN 1/ST.056/2022 tanggal 1 Juli 2022	KE	1	1 Melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap regulasi dan kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat (dari level SK Kepala OPD sampai dengan level di atasnya)	Kepala DLH	Triwulan IV

CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Pemanasan global berupa peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca yang dihasilkan dari beragam aktivitas manusia		Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, melakukan pemantauan kualitas udara	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menyusun kebijakan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penurunan emisi gas rumah kaca	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Triwulan IV Tahun 2023
2	Tutupan lahan berkurang akibat alih fungsi lahan		Penerapan kebijakan sesuai peraturan perundangan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, Kajian Lingkungan Hidup Strategis	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan koordinasi dengan OPD dan lembaga terkait dalam pemenuhan indikator kualitas tutupan lahan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Triwulan IV Tahun 2023
3	Kurangnya ruang terbuka hijau publik untuk memenuhi kebutuhan ekologis, resapan air, ekologi, sosial budaya, dan estetika		Melakukan pembangunan RTH publik dan melakukan pemeliharaan RTH yang sudah terbangun	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait RTH dalam rangka pengembangan pertamanan, jalur hijau dan sempadan sungai	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Triwulan IV Tahun 2023
4	Percegahan dan pengendalian pencemaran air belum optimal		Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, melakukan pemantauan kualitas air	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan berkelanjutan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Triwulan IV Tahun 2023
5	Masih ada pelaku usaha/kegiatan yang tidak melaporkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara rutin (Risiko kecurangan)		Melakukan sosialisasi dan pengawasan pemenuhan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi pelaku usaha/kegiatan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membuat surat teguran dan edaran berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Triwulan III Tahun 2023

CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE /TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Terjadi kerusakan sumber daya tanah, air dan udara		Melakukan pembinaan penanggulangan kerusakan tanah, pencemaran air dan udara	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi penanggulangan kerusakan sumber daya tanah, air dan udara	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan IV Tahun 2023
2	Banyaknya usaha/kegiatan masyarakat yang berpotensi menghasilkan limbah		Melakukan pembinaan pengendalian air, udara dan tanah	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi dalam pengelolaan lingkungan hidup kepada pelaku usaha/ kegiatan dan masyarakat	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan IV Tahun 2023
3	Turunnya kesadaran/ kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup		Edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup, pembinaan sekolah adiwiyata, saka kalpataru, desa mandiri energi dan kelompok	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan edukasi, sosialisasi dan pembinaan masyarakat peduli lingkungan hidup, pendampingan terhadap kader dalam melaksanakan tugasnya	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Triwulan IV Tahun 2023
4	Masih ada usaha/kegiatan yang belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		Sosialisasi dan fasilitasi pelaku usaha/ kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan IV Tahun 2023

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Menyusun kebijakan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penurunan emisi gas rumah kaca	Dokumen kebijakan, Dokumen anggaran, Laporan, notulen rapat, Surat Perintah, HP, medsos	Dinas Lingkungan Hidup	Masyarakat	Triwulan II Tahun 2023		
2	Melakukan koordinasi dengan OPD dan lembaga terkait dalam pemenuhan indikator	Surat Keputusan, Dokumen anggaran, Laporan, notulen rapat, Surat Perintah, HP,	Dinas Lingkungan Hidup	Masyarakat	Triwulan II Tahun 2023		
3	Meningkatkan Koordinasi dengan stakeholder terkait RTH dalam rangka	Surat Keputusan, Dokumen anggaran, Laporan, notulen rapat, Surat Perintah, HP,	Dinas Lingkungan Hidup	Masyarakat	Triwulan II Tahun 2023		
4	Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan berkelanjutan untuk	Dokumen Kebijakan, Dokumen anggaran, Laporan, notulen rapat, Surat	Dinas Lingkungan Hidup	Masyarakat	Triwulan II Tahun 2023		
5	Membuat surat teguran dan edaran berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku	Dokumen anggaran, Laporan, notulen rapat, Surat Perintah, HP, medsos	Dinas Lingkungan Hidup	Masyarakat	Triwulan II Tahun 2023		

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi penanggulangan kerusakan sumber daya tanah,	Surat Keputusan, Dokumen anggaran, Laporan, notulen rapat, Surat Perintah, HP,	Dinas Lingkungan Hidup	Masyarakat	Triwulan II Tahun 2023		
2	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi dalam pengelolaan lingkungan hidup kepada pelaku usaha/ kegiatan dan	Surat Keputusan, Dokumen anggaran, Laporan, notulen rapat, Surat Perintah, HP, medsos	Dinas Lingkungan Hidup	Masyarakat	Triwulan II Tahun 2023		
3	Meningkatkan edukasi, sosialisasi dan pembinaan masyarakat peduli lingkungan hidup, pendampingan terhadap kader dalam	Surat Keputusan, Dokumen anggaran, Laporan, notulen rapat, Surat Perintah, HP, medsos	Dinas Lingkungan Hidup	Masyarakat	Triwulan II Tahun 2023		
4	Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	Surat Keputusan, Dokumen anggaran, Laporan, notulen rapat, Surat Perintah, HP,	Dinas Lingkungan Hidup	Masyarakat	Triwulan II Tahun 2023		

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Menyusun kebijakan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penurunan emisi gas rumah kaca	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala DLH	Triwulan IV		
2	Melakukan koordinasi dengan OPD dan lembaga terkait dalam pemenuhan indikator kualitas tutupan lahan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala DLH	Triwulan IV		
3	Meningkatkan Koordinasi dengan stakeholder terkait RTH dalam rangka pengembangan pertamanan, jalur hijau dan sempadan sungai	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala DLH	Triwulan IV		
4	Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan berkelanjutan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala DLH	Triwulan IV		
5	Membuat surat teguran dan edaran berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala DLH	Triwulan IV		

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi penanggulangan kerusakan sumber daya tanah, air dan udara	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala DLH	Triwulan IV		
2	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi dalam pengelolaan lingkungan hidup kepada pelaku usaha/ kegiatan dan masyarakat	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala DLH	Semester I & II		
3	Meningkatkan edukasi, sosialisasi dan pembinaan masyarakat peduli lingkungan hidup, pendampingan terhadap kader dalam melaksanakan tugasnya	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala DLH	Triwulan IV		
4	Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala DLH	Triwulan IV		

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Pemanasan global berupa peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca yang dihasilkan dari beragam aktivitas manusia	RSO.21.211.13.13					Menyusun kebijakan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penurunan emisi gas rumah kaca	Triwulan IV Tahun 2023		
2	Tutupan lahan berkurang akibat alih fungsi lahan	RSO.21.211.13.13					Melakukan koordinasi dengan OPD dan lembaga terkait dalam pemenuhan indikator kualitas tutupan lahan	Triwulan IV Tahun 2023		
3	Kurangnya ruang terbuka hijau publik untuk memenuhi kebutuhan ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika	RSO.21.211.13.13					Meningkatkan Koordinasi dengan stakeholder terkait RTH dalam rangka pengembangan pertamanan, jalur hijau dan sempadan sungai	Triwulan IV Tahun 2023		
4	Pencegahan dan pengendalian pencemaran air belum optimal	RSO.21.211.13.13					Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan berkelanjutan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi	Triwulan IV Tahun 2023		
5	Pemberian rekomendasi persetujuan lingkungan membutuhkan waktu lama	RSO.21.211.13.13					Melakukan koordinasi dengan OPD dan kementerian terkait dalam penyenggaraan pelayanan perijinan	Triwulan IV Tahun 2023		

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
6	Kinerja TPST/PDU/TPS3R dalam mengolah sampah tidak optimal	RSO.21.103.13.13					Menyusun kebijakan berupa Standar Operasional Prosedur yang mencakup semua kegiatan pengelolaan persampahan	Triwulan III Tahun 2023		
7	Sampah tidak terkelola dengan baik	RSO.21.211.13.13					Menyusun kebijakan pengkoordinasian pengelolaan sampah	Triwulan III Tahun 2023		
8	Masih ada timbunan sampah di KSM (Risiko mitra)	RSO.21.211.13.13					Meningkatkan kinerja KSM dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan dan SOP yang diterbitkan	Triwulan IV Tahun 2023		
9	Masih ada pelaku usaha/kegiatan yang tidak melaporkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara rutin (Risiko kecurangan)	RSO.21.211.13.13					Membuat surat teguran dan edaran berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku	Triwulan III Tahun 2023		

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Banyaknya usaha/kegiatan masyarakat yang berpotensi menghasilkan limbah	ROO.21.211.13.13					Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi dalam pengelolaan lingkungan hidup kepada pelaku usaha/ kegiatan dan masyarakat	Triwulan IV Tahun 2023		
2	Masih ada usaha/kegiatan yang belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	ROO.21.211.13.13					Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	Triwulan IV Tahun 2023		
3	Terjadi kerusakan sumber daya tanah, air dan udara	ROO.21.211.13.13					Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi penanggulangan kerusakan sumber daya tanah, air dan udara	Triwulan IV Tahun 2023		
4	Turunnya kesadaran/ kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	ROO.21.211.13.13					Meningkatkan edukasi, sosialisasi dan pembinaan masyarakat peduli lingkungan hidup, pendampingan terhadap kader dalam melaksanakan tugasnya	Triwulan IV Tahun 2023		